

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Berdasarkan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem seperti ini mau mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggungjawab, mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing.

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan unit paling bawah dalam system pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Virgie, dkk (2013: 97) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

Oleh sebab itu, dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dengan baik, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) dengan baik, agar dana yang sudah diperoleh dapat sungguh-sungguh digunakan dengan baik sesuai rencana, serta segala kebijakan yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel, Hal tersebut dituntut agar terciptanya tingkat pemerintahan yang baik.

Desa Wonokerto adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Desa Wonokert merupakan suatu desa yang tidak begitu luas, luasnya 4,70 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 3595 jiwa. Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani, sehingga tidak memperdulikan tentang pembangunan di Desa sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2019. Selain itu penelitian di Desa Wonokerto ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah kerja yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Yang menjadi alasan dan pertimbangan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan program ADD. program ini merupakan strategi dan langkah kebijakan khusus dan regular yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mewujudkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan bersama. Hasil kegiatan program ADD dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat.

Pengertian ini menunjukkan peran aktif lembaga sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan keberdayaannya dalam ikut berpartisipasi dimasyarakat.

2. ADD di Desa Wonokerto Kecamatan Tekung melibatkan masyarakat yang berada dilingkungan Desa Wonokerto tenaga (subjek) utama pemberdayaan masyarakat dilapangan. Maksudnya ada kerjasama yang terjalin antara pemerintah melalui program pembangunan yang di biyai oleh ADD dan masyarakat di Desa Wonokerto.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dana desa Wonokerto.

### **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terdapat dalam proposal ini sangat luas. Mengingat keterbatasan penelitian dalam melaksanakan penelitian juga untuk mewujudkan penelitian lebih terarah, oleh karena itu masalah yang dikaji dibatasi pada Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari penelitan ini yang difokuskan pada Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Study Kasus Desa Wonokerto Kec Tekung) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Wonokerto?

2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Wonokero?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Wonokerto?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini yang difokuskan pada Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Study Kasus Desa Wonokerto Kec Tekung) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Wonokerto
2. Mengetahui akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Wonokero?
3. Mengetahui akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Wonokerto?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga dapat menilai kesesuaian pengelolaan dana desa yang ada di lapangan dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.